



PUTUSAN

NOMOR 115/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKKY SURYA PRANANTA alias RIKKY Bin SURNAIDI;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas I Gg. Selada Blok C3/2 RT. 004 / RW. 021, Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUNAWAR RAHIM, S.H, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Sanggau, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Sag tertanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2019 Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 147/Pid.Sus/2019/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-18/SANGG/05/2019, tertanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **RIKKY SURYA PRANANTA Als RIKKY Bin SURNAIDI** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidak-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Jln. Mungguk Badang (depan Kantor Urusan Agama Sanggau) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama Sdr. SOYE (Dalam Pencarian Orang) bersilahturami ke rumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS yang beralamat di Jln. Mungguk Badang Gg. Mandiri II Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. SOYE untuk pergi ke Pontianak, lalu direspon kembali

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



oleh Sdr. SOYE "kapan Bang ?" Terdakwa menyampaikan "nanti sore atau malam " di jawab Sdr. SOYE "iya Bang" lalu sdr. SOYE kembali pulang kerumahnya, selanjutnya sekira jam 16.00 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. SOYE menggunakan Handphone dengan maksud agar dapat mengantarkan Terdakwa ke Pontianak, kemudian sekira jam 17.00 wib sdr. SOYE datang dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. DARUS, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SOYE pergi ke Pontianak hingga jam 20.00 wib lalu menuju ke Kampung Dalam (Beting) yang beralamat di Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa pun menghubungi Sdri. MBOK melalui percakapan handphone "Mbok, saya mau beli barang (narkotika jenis shabu) tapi saya ada bawa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saja" dijawab Sdri. MBOK "iya, tunggu di parkirana sepeda motor dekat Masjid Jami" tidak lama kemudian datang Sdri. MBOK menemui Terdakwa lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sembari Sdri. MBOK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SOYE pulang ke Sanggau.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 02.00 wib Terdakwa dan sdr. SOYE tiba di Sanggau selanjutnya singgah ke rumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS kemudian Terdakwa bersama Sdr. SOYE diikuti Saksi DARUSWANTO ALS DARUS masuk kedalam kamar tidur Saksi DARUS, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit takaran dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. MBOK tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdr. SOYE dan Sdr. DARUS, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdri. MBOK tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, sekira jam 07.00 wib pada saat Sdr. SOYE mau pulang kerumahnya, Sdr. SOYE ada mengatakan kepada Terdakwa "Bang, minta bagi (beli) barang atau narkotika jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)" sambil Sdr. SOYE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. SOYE kemudian Sdr. SOYE pulang kerumahnya, setelah itu sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengambil sedikit lagi narkotika jenis shabu milik Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi DARUSWANTO ALS DARUS di dalam kamar tidur Saksi DARUS, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa istirahat dirumah Saksi DARUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 11.00 wib Sdr. ASEW (Dalam Pencarian Orang) datang kerumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS untuk silahturami, kemudian Terdakwa pun mengajak Sdr. ASEW dan Saksi DARUSWANTO ALS DARUS untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam kamar tidur Saksi DARUSWANTO ALS DARUS selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan ke dalam kotak plastik warna putih untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya Sdr. ASEW menyampaikan kepada Terdakwa "*Bang, minta bagi (beli) barangnya atau narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk nambah lagi*" sambil Sdr. ASEW membayar sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ASEW kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr. ASEW tersebut dibuka oleh Sdr. ASEW selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama lagi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 13.00 wib Sdr. ASEW datang kembali kerumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. ASEW dan Saksi DARUSWANTO ALS DARUS untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur Saksi DARUSWANTO ALS DARUS lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan kedalam kotak plastik warna putih untuk dikonsumsi secara bersama-sama, selanjutnya sekira jam 23.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS melintasi di Jln. Mungguk Badang tepatnya di depan Kantor KUA Kecamatan Kapuas, kemudian datang Saksi OCKTABYANUS LAKTU dan Saksi FAISAL TANJUNG yang keduanya merupakan Anggota Polres Sanggau mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas warna hitam merk Avtech, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo type JHM-P9 warna emas ditemukan di saku depan celana yang Terdakwa kenakan saat itu dan diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 08 Maret 2019, No. PM.01.03.1071.03.19.688 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti. Apt., M.Kes menerangkan Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0246.K tanggal 08 Maret 2019 bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram milik Tersangka adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika Golongan I dengan berat total netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa **RIKKY SURYA PRANANTA Als RIKKY Bin SURNAIDI** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2019 atau setidak-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Jln. Mungguk Badang (depan Kantor Urusan Agama Sanggau) Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. MBOK selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 13.00 wib Sdr. ASEW datang kembali kerumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. ASEW dan Saksi DARUSWANTO ALS DARUS untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur Saksi DARUSWANTO ALS DARUS lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan kedalam kotak plastik warna putih untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah itu sekira

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



jam 23.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Saksi DARUSWANTO ALS DARUS melintasi di Jln. Mungguk Badang tepatnya di depan Kantor KUA Kecamatan Kapuas, kemudian datang Saksi OCKTABYANUS LAKTU dan Saksi FAISAL TANJUNG yang keduanya merupakan Anggota Polres Sanggau mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas warna hitam merk Avtech, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo type JHM-P9 warna emas ditemukan di saku depan celana yang Terdakwa kenakan saat itu dan diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 08 Maret 2019, No. PM.01.03.1071.03.19.688 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti. Apt., M.Kes menerangkan Nomor Kode Sampel : 19.107.99.20.05.0246.K tanggal 08 Maret 2019 bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I total berat netto 0,16 g (nol koma satu enam)gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-18/SANGG/05/2019 tertanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKKY SURYA PRANANTA Als RIKKY Bin SURNAIDI** bersalah telah terbukti secara sah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin”* dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKKY SURYA PRANANTA AIS RIKKY Bin SURNAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 g (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Avtech;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Type JHM – P9 warna emas berikut sim card 081337811519;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Agustus 2019 nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rikky Surya Prananta alias Rikky Bin Surnaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rikky Surya Prananta alias Rikky Bin Surnaidi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rikky Surya Prananta alias Rikky Bin Surnaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 gram (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Avtech;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type JHM -P9 warna emas berikut sim card 081337811519;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2019/ PN.Sag , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 21 Agustus 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Sag;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 147/Pid.Sus/2019/ PN.Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019 dan 27 Agustus 2019 permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2019/ PN.Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 telah menerima memori banding dari Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 147/Akta.Pid.Sus/2019/ PN.Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa



pada tanggal 29 Agustus 2019 telah menerima Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2019;

5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 147/Pid.Sus/2019/ PN.Sag, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan putusan tersebut terlalu berat, karena Terdakwa hanya pengguna shabu dan sudah mengalami ketergantungan sejak tahun 1997 dan belum bisa mengatasinya hingga saat ini, seharusnya dengan barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram Terdakwa sesuai dengan SEMA No.4 tahun 2010 seharusnya direhabilitasi, apalagi tidak ada saksi yang menerangkan tak pernah tahu atau melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa adalah pengguna aktif sejak tahun 1997 dan belum bisa mengatasi ketergantungan, terhadap alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena dalam kurun waktu selama 22 tahun lamanya seharusnya. Terdakwa dapat mengajukan rehabilitasi narkoba sesuai aturan yang ditetapkan bukan membiarkan dirinya menggunakan narkoba jenis shabu secara terus menerus dan bahkan dalam keterangannya sendiri Terdakwa kerap kali menjual narkoba jenis shabu agar bisa mengembalikan modalnya saat membeli narkoba dan dapat menggunakan narkoba secara terus menerus dari hasil penjualan narkoba tersebut. Alasan Terdakwa menyatakan jika dirinya merupakan Pengguna aktif sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena apa yang didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan KUHAP dan sudah mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yurisprudensi Putusan MK No: 21/PUU-XH/2014. Dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo telah mempedomani SEMA dan juga sesuai dengan Undang-undang, sedangkan frasa 'kekuatan hukum' disini sudah sangat tepat dalam penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempedomani sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya sampai dengan poin 9;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya pengguna shabu dan sudah mengalami ketergantungan sejak tahun 1997 dan belum bisa mengatasinya hingga saat ini, seharusnya dengan barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram Terdakwa sesuai dengan SEMA No.4 tahun 2010 seharusnya direhabilitasi, apalagi tidak ada saksi yang menerangkan tak pernah tahu atau melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli adalah tidak beralasan, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama dari keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan beberap kali mengajak teman-temannya untuk mengkonsumsi shabu tersebut, dan temannya tersebut disuruh mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membeli shabu tersebut dan Terdakwa telah mempersiapkan shabu tersebut dalam klip-klip plastik, hal ini menerangkan bahwa jumlah barang bukti sebelumnya yang Terdakwa miliki tidak sejumlah 0,16, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 19 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, oleh kami RONIUS, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TINUK KUSHARTATI, S.H., dan BAMBANG EDHY S, S.H.,M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2019 Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh APRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. TINUK KUSHARTATI, S.H.

RONIUS, S.H.

ttd

2. BAMBANG EDHY S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI,S.H.

Salinan Sesuai asli
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
An.PANITERA
Panitera Muda Perdata

NETTA KUSUMAHATY,S.H.,M.H.
Nip. 19590103 198303 2 002

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 115/PID.SUS/2019/PT PTK